



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 1494 - Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
AZ – ZAHRA KEC. KADUNGORA KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan FATIMATU ZAHRA Kec. Kadungora Kab. Garut Nomor : 01 / YPTZ / VI / 2008 tanggal Juni 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Kadungora Nomor : 421.1 / 82 / Disdik Tanggal 23 Juni 2008
2. Rekomendasi Camat Kec. Kadungora Nomor : 425 / 06 / Kec. tanggal 13 Juni 2008
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5 / 2 / PP. 01.1 / 666 / 2008 Tanggal 23 Juni 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan FATIMATU ZAHRA Kec. Kadungora.
Alamat Yayasan : Kp. Cihuni Girang Rt. 02 / Rw.05, Desa Ganda Mekar
Kecamatan Kadungora, Kab. Garut. - 44153
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**
Nama Sekolah : TK AZ – ZAHRA
Alamat Sekolah : Kp. Cihuni Girang Rt. 02 / Rw.05, Desa Ganda Mekar
Kecamatan Kadungora, Kab. Garut. - 44153
- Mulai Pelaksanaan** : Tahun Pelajaran 2008/2009
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (**herregistrasi**) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 27-06-2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,



Drs. H. KOMAR, M., M.M.Pd
NIP. 130 409 093

Embusan :
Bupati Kabupaten Garut
Camat Kecamatan Kadungora
Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Kadungora
Ketua IGTKI Kab. Garut